



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang impor dapat dikenakan bea masuk sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberlakukan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA), *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA), dan *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.
6. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
7. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang.
8. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor yang menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).
9. Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor.
10. Penerbitan *Invoice* Dari Negara/Pihak Ketiga (*Third Country Invoicing/Third Party Invoicing*) yang selanjutnya disebut *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.

11. *Back-To-Back Certificate of Origin* atau *Movement Certificate* adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
12. Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah tanggal *Bill of Lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *Air Way Bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
13. *Retroactive Check* adalah penelitian mengenai keabsahan dan kebenaran isi dari SKA yang dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA.
14. *Verification Visit* adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh instansi penerima SKA (*Receiving Authority*), di negara penerbit SKA untuk memastikan keabsahan dan kebenaran isi dari SKA dalam hal hasil *Retroactive Check* diragukan.
15. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).

Pasal 2

- (1) Atas barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Tarif Preferensi* berlaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang; atau

- b. *Tarif Preferensi* dapat berlaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang menerapkan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi untuk importasi barang yang berasal dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

BAB II

KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).
- (2) Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria asal barang;
 - b. kriteria pengiriman langsung; dan
 - c. ketentuan prosedural.
- (3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka:
 - a. ATIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. ACFTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- c. AKFTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. IJEPA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. AIFTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. AANZFTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. IPPTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Pertama
Kriteria Asal Barang

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained atau Wholly Produced*);
 - b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan *originating* dari satu atau lebih Negara Anggota;
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *non originating* dengan hasil akhir memiliki:
 - 1. kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau
 - 2. kandungan Bahan *non originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - d. barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dan seluruh bahan *non originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi (*Change in Tariff Classification/CTC*) yang meliputi:

1. *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan pada bab (2 (dua) digit pertama pada HS);
 2. *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada pos (4 (empat) digit pertama pada HS); atau
 3. *Change in Tariff Sub Heading* (CTSH), yaitu perubahan pada subpos (6 (enam) digit pertama pada HS); dan/atau
- e. barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non originating* dan bahan *non originating* tersebut mengalami perubahan melalui proses tertentu (*specific process*) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (2) Bahan atau barang *originating* merupakan bahan atau barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
- (3) Bahan atau barang *non originating* merupakan bahan atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.

Bagian Kedua

Kriteria Pengiriman Langsung

Pasal 5

Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau
- b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (*transit* atau *transshipment*) dengan ketentuan:
 1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/*transshipment*, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;

2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
3. transit/*transshipment* dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.

Bagian Ketiga

Ketentuan Prosedural

Pasal 6

- (1) Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk, jumlah lembar dan format tertentu termasuk halaman depan dan halaman sebalik SKA (*overleaf notes*);
 - b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA negara pengekspor;
 - c. ditandatangani oleh eksportir;
 - d. diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;
 - e. dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang;
 - f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (*overleaf notes*);
 - g. SKA yang tidak diterbitkan pada saat atau segera setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan dicantumkan tanda/tulisan/cap “*ISSUED RETROACTIVELY*” atau “*ISSUED RETROSPECTIVELY*”; dan
 - h. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

- (2) Dalam hal SKA yang diterbitkan hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" dalam kotak yang telah disediakan pada lembar SKA;
 - c. tanggal penerbitan SKA pengganti harus sesuai dengan tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak; dan
 - d. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, dengan cara:
- a. menerbitkan SKA baru; atau
 - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mencoret (*striking out*) data yang salah;
 2. menambahkan data yang benar; dan
 3. memberikan tanda/stempel koreksi dan menandatangani dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat.

Pasal 7

Instansi Penerbit SKA di negara transit yang merupakan Negara Anggota dapat menerbitkan SKA *Back-To-Back* atau *Movement Certificate* dengan ketentuan:

- a. SKA *Back-To-back* atau *Movement Certificate* dibuat berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;

- b. masa berakhir SKA *Back To Back* atau *Movement Certificate* sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa berakhir SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
- c. barang yang akan diekspor dengan menggunakan SKA *Back To Back* atau *Movement Certificate*, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor kedua, kecuali:
 - 1. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
 - 2. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor;
- d. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* atau *Movement Certificate* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA pertama; dan
- e. nama eksportir yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* atau *Movement Certificate* harus sama dengan nama importir yang tercantum pada SKA pertama.

Pasal 8

- (1) Terhadap SKA yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan *Third Party Invoice/Third Country Invoice*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan *Third Party Invoice/Third Country Invoice* harus dicantumkan dalam SKA;
 - b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan
 - c. nomor *invoice* pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku dalam hal perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan pencantuman nomor *invoice* pihak ketiga dalam SKA.
- (3) Dalam hal *invoice* dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan, pada SKA dapat dicantumkan nomor *invoice* negara asal barang.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada saat penyerahan Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, importir harus melampirkan:
 - a. lembar asli dari SKA atas barang yang diimpornya;
 - b. lembar asli SKA *Back to back* atau *Movement Certificate*;
 - c. lembar asli *Issued Retroactively* atau *Issued Retrospectively* SKA, dalam hal SKA diterbitkan lebih dari jangka waktu tertentu setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan;
 - d. lembar asli *Certified True Copy* SKA, dalam hal SKA asli rusak atau hilang; atau
 - e. lembar asli SKA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus masih berlaku pada saat Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
- (3) Importir harus mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA, serta kode Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang, atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
- (4) Importir yang pada saat penyerahan Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat:
 - a. tidak memiliki SKA; atau
 - b. memiliki SKA namun tidak menyampaikannya, dianggap tidak menggunakan Tarif Preferensi dalam importasinya.

- (5) Dalam hal informasi pada SKA *Back to back* atau *Movement Certificate* diragukan atau tidak lengkap, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, Importir wajib menyerahkan lembar *copy* SKA dari negara pengekspor pertama jika Pejabat Bea dan Cukai memintanya.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (*transit* atau *transshipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang.

Bagian Keempat

Penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai

Pasal 11

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal untuk memperoleh Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas barang yang diimpor.
- (2) Dalam rangka penerapan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemenuhan kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9;
 - d. pencantuman kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA pada pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - e. jenis dan jumlah barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - f. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi; dan
 - g. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan dokumen pelengkap pabean lainnya dengan data pada SKA.
- (4) Dalam hal hasil penelitian menunjukkan:
- a. jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA, atas kelebihan tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*);
 - b. jenis barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam SKA, atas jenis barang yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*); atau
 - c. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA berbeda dengan penetapan klasifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. dasar pengenaan tarif preferensi dan penelitian kriteria asal barang adalah penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut; dan

2. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan usulan atau informasi dari institusi pembina sektor terkait.

Pasal 12

SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:

- a. tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan/atau stempel;
- b. format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau

pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan.

Pasal 13

Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pabean meminta *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA; dan
- b. Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).

Pasal 14

- (1) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilampiri dengan *copy* SKA yang akan dimintakan *Retroactive Check* dengan menyebutkan alasan permintaan *Retroactive Check*, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, dan/atau permintaan bukti-bukti terkait.

- (2) Kepala Kantor Pabean dapat meminta *Retroactive Check* secara acak (*random*), sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah atau unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, dapat mengajukan permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA apabila terdapat keraguan tentang keabsahan dan kebenaran isi SKA.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi atau tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*) ditetapkan setelah diterimanya jawaban atas permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jawaban atas permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati; atau
 - b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*), dilakukan penagihan atas selisih kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).

Pasal 16

- (1) Dalam hal jawaban atas permintaan *Retroactive Check* diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.

- (2) Dalam hal diperlukan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA, atau badan yang berwenang, dan pihak lain yang terkait dengan mencantumkan informasi yang dimintakan.
- (3) Dalam hal hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*), Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Pihak yang terlibat dalam *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses verifikasi.

Pasal 17

Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).

Pasal 18

- (1) SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat meliputi:
 - a. kesalahan pengetikan atau ejaan pada SKA sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (*invoice, BL/AWB, Packing List* dan dokumen pelengkap pabean lainnya);
 - b. perbedaan ukuran dan tipe huruf pada SKA;
 - c. perbedaan penggunaan centang atau silang pada kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;

- d. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA dengan *specimen*;
- e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
- f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA; dan/atau
- g. perbedaan kecil uraian barang antara SKA dengan dokumen pelengkap pabean lainnya sepanjang barangnya adalah sama.

Pasal 19

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai *Free on Board (FOB)* tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- (1) tata laksana penelitian untuk pengenaan Tarif Preferensi atas impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat; dan
 - (2) tata laksana Verification Visit Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional,
- diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1729

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka ATIGA meliputi:

1. *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor;
- b. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota pengekspor;
- c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota pengekspor;
- d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota pengekspor;
- e. Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
- f. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional);

- g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di satu negara anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- j. Sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di satu Negara Anggota pengekspor; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentah; dan
- k. Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j.

2. *Not Wholly Produced atau Not Wholly Obtained*

2.1. *Regional Value Content (RVC)*

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Metode Langsung (*Direct Method*)

$$RVC = \frac{\text{Biaya Bahan Baku ASEAN} + \text{Biaya Tenaga Kerja Langsung} + \text{Biaya Overhead Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} + \text{Nilai Bahan, Bagian atau Barang Non Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Biaya Bahan Baku ASEAN adalah nilai *Cost, Insurance, and Freight (CIF)* dari bahan, bagian, atau barang *originating*, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
- 2) Nilai bahan, bagian, atau barang *non-originating*, adalah:
 - (a) Nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau barang *non-originating* pada saat importasi, atau;
 - (b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung;
- 3) Biaya Tenaga Kerja Langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
- 4) Perhitungan Biaya *Overhead* Langsung harus meliputi namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (*real property item*) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan *leasing* pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (*moulds dan dies*), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan

dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya; dan

- 5) Nilai FOB adalah nilai *free-on-board* barang, yang dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan dan biaya lainnya.

2.2. *Change in Tariff Classification* (CTC)

Perubahan klasifikasi barang yang digunakan sebagai kriteria asal barang adalah perubahan pada tingkat 4 (empat) digit dan disebut *Change in Tariff Heading* (CTH).

3. *Product Specific Rules* (PSR)

Product Specific Rules yang digunakan sebagai kriteria asal barang adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar PSR ATIGA.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. *Through Bill of Lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke daerah pabean;
 - b. SKA *Form D* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara anggota pengekspor; dan
 - c. *Invoice* dari barang yang bersangkutan;
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.
2. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di Negara Anggota harus dilengkapi SKA *Form D* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor dan dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form D* meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih.
- b. Penandatanganan SKA *Form D* oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan SKA *Form D* dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan SKA *Form D* sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- e. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak “*Issued Retroactively*” dalam hal SKA *Form D* diterbitkan lebih dari 3 hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- f. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form D*.
- g. Penerbitan SKA *Form D* baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian.

2. Penelitian SKA *Back to Back*

Penelitian SKA *Form D Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

- a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini;
- b. Pencantuman Nilai FOB barang di negara pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA *Form D “Back-to-Back”* dalam hal kriteria asal barang barang adalah RVC; dan
- c. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form D* kotak “*Back-to-Back CO*”.
- d. Dalam hal informasi yang dimuat dalam SKA *Form D Back-to-Back* tidak lengkap dan/atau diduga terjadi penghindaran kewajiban (*circumvention*), lembar pertama asli SKA *Form D* dapat diminta.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:

- a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 7 SKA *Form D*.

- b. Pencantuman nomor *invoice* Eksportir pada Kolom 10 dan pencantuman nama perusahaan dan negara yang akan menerbitkan *invoice* pihak ketiga pada Kolom 7 SKA *Form D* dalam hal *invoice* tersebut belum diterbitkan.
- c. Pencantuman tanda (\checkmark) atau (X) pada kotak "*Third Country Invoicing*" pada kolom 13 SKA *Form D*.

4. *Retroactive Check*

Pelaksanaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Permintaan *retroactive check* harus melampirkan fotokopi SKA *Form D* terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan SKA *Form D* diragukan, kecuali dalam hal permintaan *retroactive check* dilakukan secara random;
- b. Instansi penerbit yang menerima permintaan *retroactive check* memberikan jawaban atas permintaan *retroactive check* dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan *retroactive check*;
- c. Dalam hal jawaban *retroactive check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang atau keabsahan SKA *Form D* atau jawaban diterima melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, SKA *Form D* ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

5. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negara Anggota pengimpor harus:
 - 1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Instansi penerbit SKA *Form D* di Negara Anggota pengekspor;
 - c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
 - d) Importir barang terkait SKA *Form D* yang akan diverifikasi.

- 2) Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) mencantumkan informasi antara lain:
 - a) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Rencana tanggal *verification visit*;
 - c) Rencana ruang lingkup *verification visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
 - d) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *verification visit*.
 - 3) Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen
- b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, SKA *Form D* dinyatakan ditolak.
 - c. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.
 - d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi Ketentuan Asal Barang, SKA *Form D* dinyatakan diterima.
 - e. Penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form D* dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.

D. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* sebagai berikut:

- a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 06, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form D*, dicantumkan pada Kolom 19 dan/atau Kolom 32 PIB;
- b. Dalam hal PIB menggunakan skema ATIGA dan fasilitas kepabeanan, kode 06 dicantumkan pada Kolom 32 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.
3. Hal-Hal Lain terkait Ketentuan Asal Barang
 - a. Akumulasi
 - 1) Barang *originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh tarif preferensi, harus dianggap sebagai barang *originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
 - 2) Dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan domestik negara pengekspor bahan baku yang besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).
 - b. Proses dan pengerjaan minimal (*Minimal Operation*)
 - 1) Proses atau pengerjaan berikut ini dianggap sebagai minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *originating* Negara Anggota. Minimal Proses tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:
 - a) Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - b) Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
 - c) Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
 - 2) Suatu barang *originating* dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai *originating* Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- c. *De Minimis*
 - 1) Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, bahan baku non originating yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi.
 - 2) Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai bahan baku *non originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tetap diperhitungkan.
- d. Perlakuan terhadap pengemas
 - 1) Pengemas untuk penjualan eceran:
 - a) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
 - b) Dalam hal ketentuan huruf a) tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - 2) Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
- e. Aksesoris, *Spare Part* dan Peralatan
 - 1) Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari *spare part*, aksesoris, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
 - a) Aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya, dan
 - b) Jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.

- 2) Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, spare part, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan Kriteria Asal Barang masing-masing.

E. BENTUK DAN FORMAT FORM D

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/ ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade In Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB) where RVC is applied	10. Number and date of Invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Trade in Goods Agreement for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Third Country Involving <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> De Minimis <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Partial Cumulation					

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
LAOS	MALAYSIA	MYANMAR
PHILIPPINES	SINGAPORE	THAILAND
VIETNAM		

2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the CEPT Scheme or the AICO Scheme are that goods sent to any Member States listed above must:

- (i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 7 of Rules of Origin for the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA ROO); and
- (iii) comply with the origin criteria set out in CEPT-AFTA ROO.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly produced in the country of exportation (see paragraph 3 (i) above)	"WO"
(b) Goods satisfying Article 4(1)(a), 4(1)(b) or 5(1) of CEPT-AFTA ROO <ul style="list-style-type: none"> * Regional Value Content * Change in Tariff Classification * Specific Processes 	Percentage of ASEAN value content, example "40%" The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH" "SP"
(c) Goods satisfying Article 5(2) of CEPT-AFTA ROO	"PC x%", where x would be the percentage of ASEAN value content of less than 40%, example "PC 25%"

- 4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- 5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
- 6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the Importing Member State.
- 7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
- 8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
- 9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5.
- 10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, the "Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
- 11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 10(2) of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).
- 12. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Member State for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Member State, in accordance with Article 19 of the Operational Certification Procedures, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
- 13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively. In accordance with Article 10(3) of the Operational Certification Procedures, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).
- 14. ACCUMULATION: In cases where originating in a Member State is used in another Member State as materials for a finished good, in accordance with Article 6(1) of the CEPT-AFTA ROO, the "Accumulation" box should be ticked (✓).
- 15. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of material is less than 40%, the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with Article 5(2) of the CEPT-AFTA ROO, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).
- 16. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed 10% of the FOB value, in accordance with Article 8 of the CEPT-AFTA ROO, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



GIARTO

NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka ACFTA meliputi:

1. *Wholly Obtained or Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup lain yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di Negara Anggota;
- b. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;
- c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b di Negara Anggota;
- d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya perairan, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;
- e. Mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada huruf a sampai d, diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut;
- f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. Hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;

- h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang, termasuk limbah dan *scrap* yang berasal dari proses produksi, pengolahan dan konsumsi di Negara Anggota, atau barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan
- j. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai i.

2. *Not Wholly Produced or Not Wholly Obtained*

a. *Regional Value Content*

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka ACFTA adalah:

- 1) kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan, atau
- 2) total nilai bahan *non originating* tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) nilai FOB, yang dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Non-ACFTA} + \text{Nilai Bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% < 60\%$$

Sehingga,

$$\mathbf{RVC = 100\% - \text{Bahan non-ACFTA} \geq 40\%}$$

Nilai bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya adalah:

- (a) Nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
- (b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung.

b. Kumulasi

Kecuali ditentukan lain, suatu barang *originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang *originating* dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi tersebut dengan nilai RVC tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

c. *Product Specific Rules* (PSR)

Produk yang mengalami perubahan memadai harus diperlakukan sebagai barang *originating*. Produk yang memenuhi *Product Specific Rules* sebagaimana yang tercantum dalam daftar PSR ACFTA harus dianggap sebagai barang yang memenuhi perubahan memadai.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke daerah pabean;
2. SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor; dan
3. *Invoice* dari barang yang bersangkutan;
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.
5. Dokumen pendukung dalam hal *transshipment* melalui Hong Kong atau Macau, *direct consignment* dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain:
 - (i) *Non-manipulation certificate* yang diterbitkan oleh *China Inspection Company Limited* (CIC) ;
 - (ii) *Non-manipulation certificate* yang diterbitkan oleh Hong Kong/Macau *Customs Authority*;
 - (iii) Nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel kontainer dalam *Bill of Lading*;
 - (iv) Dokumen pendukung lainnya;

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form E* meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 rangkap 3 (tiga). ISO A4 terdiri dari satu lembar original dan dua (2) lembar karbon kopi dengan warna sebagai berikut:
 - 1) Original – *Beige* (Kode warna *Pantone*: 727c)
 - 2) Lembar Kedua – Hijau Muda (Kode warna *Pantone*: 622c)
 - 3) Lembar Ketiga - Hijau Muda (Kode warna *Pantone*: 622c)
- b. Penandatanganan SKA *Form E* oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan SKA *Form E* dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan SKA sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- e. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak “*Issued Retroactively*” dalam hal SKA *Form E* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- f. Perbaikan atas kesalahan pengisian.
- g. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form E* sesuai ketentuan *Overleaf Notes*.
- h. Dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada 1 (satu) SKA *Form E*, dapat digunakan lembar lanjutan *Form E* sesuai format pada Lampiran ini.

2. Penelitian *Movement Certificate*

Penelitian *Movement Certificate* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

- a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini;
- b. Pencantuman Nilai FOB barang dari negara pengekspor kedua pada Kolom 9 *Movement Certificate*; dan
- c. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form E* kotak *Movement Certificate*.
- d. Pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA *Form E* yang diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 13.

- e. Untuk negara China, *Movement Certificate* diterbitkan oleh instansi pabean sedangkan untuk negara ASEAN, *Movement Certificate* diterbitkan oleh instansi penerbit SKA.

3. Penelitian *Third Party Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Party Invoicing* meliputi:

- a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) pada kolom 7 SKA.
- b. Pencantuman nomor *invoice* diterakan pada kolom 10 SKA.
- c. Pencantuman tanda (\checkmark) atau (X) pada kotak " *Third Party Invoice*" pada kolom 13 SKA.

4. *Retroactive Check* dan *Verification Visit*

Retroactive Check dan *Verification Visit* dilakukan dengan ketentuan:

a. *Retroactive Check*

- 1) Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi penerbit SKA harus melampirkan fotokopi SKA *Form E* terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan SKA *Form E* diragukan, kecuali dalam hal permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara *random*.
- 2) Jawaban atas permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permintaan *Retroactive Check* dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

b. *Verification Visit*

- 1) Sebelum *Verification Visit* dilakukan, Negara Anggota pengimpor harus memberitahukan kepada instansi berwenang di Negara Anggota pengekspor untuk menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan *Verification Visit*.
- 2) *Verification Visit* harus dilakukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 1) diatas.

- c. Dalam hal jawaban atas permintaan *Retroactive Check* atau *Verification Visit* tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, SKA ditolak.

- d. Proses verifikasi, termasuk proses permintaan *retroactive check* dan pelaksanaan *verification visit*, harus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada *issuing authority* di negara pengekspor paling lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
5. Azas Timbal Balik (*Resiprositas*) dalam Rangka ACFTA
Dalam rangka ACFTA berlaku azas timbal balik (*resiprositas*) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara China diberlakukan tarif *resiprositas* yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA).

D. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA ACFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0.
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan ACFTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* sebagai berikut:
 - a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema ACFTA, kode 54, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;
 - b. Dalam hal PIB menggunakan skema ACFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 54 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3). Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

E. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Proses dan pengerjaan minimal

Pengerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *originating* Negara Anggota. Minimal Proses tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:

- a. Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
- b. Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
- c. Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.

2. Perlakuan terhadap kemasan

- a. Dalam hal untuk tujuan pengenaan bea masuk, kemasan yang diperlakukan terpisah dari produknya, harus ditetapkan secara terpisah dalam menentukan keasalan barangnya.
- b. Dalam hal angka 1 tidak dapat diterapkan, kemasan harus dianggap sebagai bagian produk secara keseluruhan, dan bagian dari kemasan yang ditujukan untuk pengangkutan atau penyimpanan tidak dipertimbangkan sebagai barang *non originating* saat penentuan asal barang secara keseluruhan.

3. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.

F. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM E

1. Products consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM E Issued In _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Products consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Party			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)	8. Origin criteria (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the products were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these products in the Rules of Origin for the ACFTA for the products exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13 <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Movement Certificate <input type="checkbox"/> Third Party Invoicing					

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	CHINA
INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	
2. CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA Preferential Tariff are that products sent to any Parties listed above:
 - (i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
 - (ii) must comply with the consignment conditions that the products must be consigned directly from any ACFTA Party to the importing Party but transport that involves passing through one or more intermediate non-ACFTA Parties, is also accepted provided that any intermediate transit, transshipment or temporary storage arises only for geographic reasons or transportation requirements; and
 - (iii) must comply with the origin criteria given in the next paragraph.
3. ORIGIN CRITERIA: For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirement is that either:
 - (i) The products wholly obtained in the exporting Party as defined in Rule 3 of the Rules of Origin for the ACFTA;
 - (ii) Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 2 (b) of the Rules of Origin for the ACFTA, products worked on and processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating from non-ACFTA Parties or of undetermined origin used does not exceed 60% of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Party;
 - (iii) Products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 of the Rules of Origin for the ACFTA and which are used in a Party as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in another Party/Parties shall be considered as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate ACFTA content of the final product is not less than 40%; or
 - (iv) Products which satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B of the Rules of Origin for the ACFTA shall be considered as products to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the products qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his products qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Products wholly produced in the country of exportation (see paragraph 3 (i) above)	"WO"
(b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (ii) above	Percentage of single country content, example 40%
(c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (iii) above	Percentage of ACFTA cumulative content, example 40%
(d) Products satisfied the Product Specific Rules (PSR)	"PSR"

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
6. The Harmonised System number shall be that of the importing Party.
7. The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of MC the term "Exporter" also includes the exporter in the intermediate Party.
8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded
9. Movement Certificate: In cases of Movement Certificate, in accordance with Rule 12 of the Operational Certification Procedures, "Movement Certificate" in Box 13 should be ticked (✓). The name of original Issuing Authorities of the Party, date of the Issuance and the reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated in Box 13.
10. THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "the Third Party Invoicing" in Box 13 shall be ticked (✓). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.
11. EXHIBITIONS: In cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
12. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA. The "Issued Retroactively" in Box 13 shall be ticked (✓).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
 NIP 195904201984021001



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA ASEAN-KOREA *FREE TRADE AREA* (AKFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka AKFTA meliputi:

1. *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Tanaman atau produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota;
- b. Binatang hidup, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;
- c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di Negara Anggota;
- e. Mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;
- f. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;

- h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh Negara Anggota;
 - j. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - k. Sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di Negara Anggota; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; atau
 - l. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k.
2. *Not Wholly Obtained atau Not Wholly Produced*

2.1 *Regional Value Content (RVC)*

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

- a. Metode *Build-Up*

$$RVC = \frac{VOM}{FOB} \times 100\%$$

VOM (Value of Originating Material) merupakan nilai bahan *originating*, yang meliputi nilai bahan baku *originating*, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* langsung, biaya transportasi dan keuntungan.

b. Metode *Build-Down*

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\%$$

VNM (Value of Non-originating Material) merupakan nilai bahan baku *non-originating*, yang meliputi:

- 1) nilai CIF pada saat importasi bahan baku, bagian atau barang, atau
- 2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang belum ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

3. *Change in Tariff Classification (CTC)*

Barang yang memenuhi syarat kriteria asal barang CTC dalam skema AKFTA adalah barang yang dalam proses produksinya mengalami perubahan klasifikasi pada tingkat 4 (empat) digit.

4. *Product Specific Rules (PSR)*

Barang yang memenuhi syarat kriteria asal barang PSR dalam skema AKFTA adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar PSR AKFTA dan diproses atau dikerjakan di wilayah negara AKFTA.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih Negara antara memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke daerah pabean;
2. *Form AK* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor;
3. *Copy invoice* asli dari barang tersebut; dan,
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan *Form AK* meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 rangkap 3 (tiga) berupa 1 (satu) asli dan 2 (dua) *copy*.
- b. Penandatanganan *Form AK* oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan *Form AK* dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan *Form AK* sebelum tanggal, pada saat, atau segera setelah tanggal pengapalan/eksportasi.
- e. Pengisian kolom FOB untuk Kriteria Asal Barang *Regional Value Contain (RVC)*.
- f. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Issued Retroactively*" dalam hal *Form AK* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.)
- g. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form AK*.
- h. Perbaikan atas kesalahan pengisian atau penggantian SKA *Form AK* oleh karena adanya kesalahan.

Pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada satu *Form AK*. Lembar lanjutan *Form AK* sesuai format pada Lampiran ini.

2. Penelitian SKA *Back to Back*

Penelitian *Form AK Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengeksport kedua meliputi:

- a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini;
- b. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas; dan
- c. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 *Form AK* kotak "*Back-to-Back CO*".

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:

- a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 7 *Form AK*.
- b. Pencantuman nomor *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) pada kolom 10 *Form AK*.

- c. Pencantuman nomor *invoice* Eksportir pada kolom 10 dan pencantuman nama dan negara pihak ketiga yang akan menerbitkan *invoice* pada kolom 7 *Form AK* dalam hal *invoice* tersebut belum diterbitkan.
- d. Pencantuman tanda (\checkmark) atau (X) pada kotak "*Third Country Invoicing*" pada kolom 13 *Form AK*.

4. *Retroactive Check*

Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Permintaan *retroactive check* harus melampirkan *Form AK* terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan *Form AK* diragukan, kecuali dalam hal permintaan *retroactive check* dilakukan secara *random*;
- b. Instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor yang menerima permintaan *retroactive check* memberikan jawaban atas permintaan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permintaan *retroactive check*;
- c. Keseluruhan proses *retroactive check* termasuk pemberitahuan kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya *Form AK* harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permintaan *retroactive check* dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.
- d. *Retroactive Check* dalam rangka AKFTA hanya ditujukan kepada *Korea Customs Service*, dengan alamat:
Korea Customs Service
Government Complex Daejeon
920 Dunsan-dong, Seo-gu,
Daejeon, Korea 302-701
Tel : +82 42 481 3221~7
Fax : +82 42 481 7791
Email : fta@customs.go.kr
verification@customs.go.kr
- e. *Website* untuk melakukan pengecekan *Form AK* yaitu
 - 1) <http://english.korcham.net>
 - 2) <http://www.customs.go.kr>

5. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negara Anggota pengimpor harus:
 - 1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Instansi penerbit *Form* AK di Negara Anggota pengekspor;
 - c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
 - d) Importir barang terkait *Form* AK yang akan diverifikasi.
 - 2) Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) dengan mencantumkan informasi antara lain:
 - a) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Rencana tanggal pelaksanaan *verification visit*;
 - c) Rencana ruang lingkup *verification visit*, termasuk keterangan lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - d) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *verification visit*.
 - 3) Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen.
- b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, *Form* AK dinyatakan ditolak.
- c. Instansi penerbit yang menerima pemberitahuan dapat menunda permintaan *verification visit* dengan memberitahukan kepada negara anggota pengimpor dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan. *Verification visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam jangka waktu yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait menyetujui.
- d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang, *Form* AK dinyatakan diterima.
- e. Penetapan diterima atau ditolaknya *Form* AK dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang dihitung sejak hari pertama *verification visit* dilakukan.

6. Azas Timbal Balik dalam Rangka AKFTA

Dalam rangka AKFTA berlaku azas timbal balik (*resiprositas*) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara Korea diberlakukan tarif *resiprositas* yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA).

D. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AKFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AKFTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal *Form* AK sebagai berikut:

- a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AKFTA, kode 55, nomor referensi dan tanggal *Form* AK dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;
- b. Dalam hal PIB menggunakan skema AKFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 55 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal *Form* AK dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

E. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Perlakuan untuk barang tertentu

Produk tertentu dianggap *originating* walaupun proses produksi dilakukan di luar wilayah Korea dan negara-negara ASEAN (zona industri) dari bahan baku yang diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya di-reimpor ke Negara Anggota tersebut. Penerapan ketentuan ini, termasuk daftar produk dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan Negara-Negara Anggota.

2. Akumulasi

Kecuali diatur lain, suatu barang *originating* di wilayah suatu Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang dapat dikenakan Tarif Preferensi, harus dianggap *originating* negara di mana proses pengerjaan produk jadi dilakukan.

3. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*)

a. Suatu barang *originating* di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *originating* dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, proses tersebut yaitu:

- 1) Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
- 2) Perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan;
- 3) Pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan dust, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
- 4) Proses pengecatan dan pemolesan;
- 5) Pengupasan, pemucatan totak maupun parsial, pemolesan dan pengglasiran sereal dan beras;
- 6) Proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
- 7) Pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
- 8) Peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;
- 9) Pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
- 10) Proses memasukkan ke dalam botol, kaleng, termos, tas, peti, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- 11) Pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- 12) Pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
- 13) Perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
- 14) Uji dan kalibrasi sederhana
- 15) Penyembelihan hewan

Catatan:

Istilah “sederhana” secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.

Istilah “pencampuran sederhana” secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan *intramolekular* baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.

Penyembelihan berarti membunuh binatang sedemikian rupa termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan.

- b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. *De Minimis*
- a. Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap *originating* dalam hal:
 - 1) Untuk barang selain yang diatur dalam *Chapter 50* sampai *Chapter 63* HS, nilai semua bahan baku *non originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang.
 - 2) Untuk barang yang diatur dalam *Chapter 50* sampai *Chapter 63* HS, berat semua bahan baku *non originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.

- b. Nilai bahan baku *non originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus dimasukkan dalam komponen bahan baku *non originating* untuk keperluan perhitungan RVC barang.
5. Perlakuan terhadap kemasan
 - a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
 - b. Dalam hal ketentuan huruf a) tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.

Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
6. Aksesoris, Spare Part, dan Perlengkapan

Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.

F. BENTUK DAN FORMAT FORM AK

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. KOREA-ASEAN FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under Korea-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge	 Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of Invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO					

ATTACHMENT 2

Original (Duplicate/Triplicate)
(Additional Page)

Reference No

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of Invoices

<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in</p> <p>..... (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-ASEAN Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to</p> <p>..... (Importing Country)</p> <p>..... Place and date, signature of authorised signatory</p>	<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>..... Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

**KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA INDONESIA-JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)**

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka skema IJEPA meliputi:

1. *Wholly Obtained or Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Binatang hidup, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;
- b. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;
- c. Barang yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota;
- d. Tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di Negara Anggota;
- e. Mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil di Negara Anggota;
- f. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;
- g. Produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. Barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;
- i. Barang yang dikumpulkan di Negara Anggota, yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan

- kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku;
- j. Sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi di negara anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku;
 - k. Bagian atau bahan baku yang diperoleh di Negara Anggota dari barang yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat lagi dikembalikan kepada fungsi awal maupun diperbaiki; dan
 - l. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf k.
2. *Produced Exclusively*
Barang yang seluruhnya diproduksi di Jepang dengan hanya menggunakan bahan baku *originating* Indonesia dan/atau Jepang.
3. *Product Specific Rules* (PSR)
a. *Product Specific Rules* (PSR) diatur tersendiri dalam daftar *Product Specific Rules* (PSR) IJEPA.
b. Suatu barang memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam *Product Specific Rules* (PSR) meliputi:
1) *Qualifying Value Content* (QVC) untuk barang-barang yang diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

$$QVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100\%$$

Dimana:

QVC adalah besaran *qualifying value content* suatu barang yang dinyatakan dalam presentase.

FOB adalah nilai *free-on-board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor; dan

VNM adalah nilai bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.

- 2) *Change in Tariff Classification* (CTC) sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam daftar PSR.
- 3) Proses atau Pengolahan Tertentu (*Specific Manufacturing or Processing Operation*) yang diterapkan pada bahan baku *non origin* sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam daftar PSR.

B. KRITERIA PENGIRIMAN

Dalam hal pengiriman barang melibatkan negara selain Negara Anggota IJEPA, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen atau informasi lain dari negara transit yang membuktikan bahwa barang tersebut tidak mengalami perlakuan selain proses bongkar, muat dan proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas keamanan barang.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian Atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form IJEPA meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4.
- b. Penandatanganan SKA oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan SKA dan stempel oleh instansi penerbit sesuai dengan spesimen dan dicantumkan secara manual atau dicetak (*printed*).
- d. Penerbitan SKA sebelum Tanggal Eksportasi atau tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- e. Pemberian cap atau tulisan "*Issued Retroactively*" pada kolom 8 SKA dalam hal SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- f. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* IJEPA.
- g. Penerbitan *Form* JIEPA baru dalam hal terdapat kesalahan pengisian, koreksi berupa penghapusan, penambahan dan/atau perubahan lainnya pada *Form* JIEPA tidak diperbolehkan.

2. Penelitian SKA *Back to Back*

Back-to-Back SKA tidak berlaku untuk skema IJEPA.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi pencantuman:

- a. Nomor dan tanggal *Invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) yang digunakan untuk importasi ke Indonesia pada kolom 7 *Form JIEPA*;
- b. Nomor dan tanggal *invoice* yang diterbitkan oleh eksportir pada kolom 7 *Form JIEPA* dalam hal nomor *invoice* pihak ketiga belum diketahui pada saat penerbitan *Form JIEPA*; dan
- c. Informasi adanya penggunaan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) disertai nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 8 SKA (*Form JIEPA*).

4. *Retroactive Check*

Pelaksanaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta *retroactive check* dari instansi penerbit melalui perwakilan Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia.
- b. Jawaban atas permintaan *retroactive check* diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterimanya permintaan tersebut. Apabila dianggap perlu, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi tambahan terkait keasalan barang.
- c. Apabila informasi tambahan diminta, instansi penerbit, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya, memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) bulan sejak diterimanya permintaan informasi tambahan.
- d. Dalam hal jawaban *retroactive check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

5. *Verification Visit*

- a. Dalam hal hasil *retroactive check* dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*), Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan permintaan melalui Kedutaan Jepang untuk:
 - 1) Mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan melakukan kunjungan ke lokasi proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang terkait.
 - 2) menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki oleh instansi penerbit pada saat atau setelah dilakukan *Verification Visit*.
- b. Permintaan kunjungan disampaikan secara tertulis melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam jangka waktu minimal 40 (empat puluh) hari sebelum rencana tanggal kunjungan. Kedutaan Besar Jepang meminta persetujuan tertulis kepada eksportir atau produsen yang lokasinya akan dikunjungi.
- c. Permintaan yang dimaksud pada huruf a harus memuat informasi:
 - 1) Eksportir/produsen barang yang akan dikunjungi;
 - 2) Rencana tanggal dan tempat *verification visit*;
 - 3) Tujuan dan ruang lingkup kunjungan, termasuk keterangan lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - 4) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *verification visit*.
- d. Memperoleh jawaban tertulis diterima atau ditolaknya permintaan *verification visit* dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Kedutaan Besar Jepang menerima permintaan *verification visit*.
- e. Instansi pemerintah yang berwenang di Negara Anggota pengekspor, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya, harus menyerahkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu maksimal 45 (empat puluh lima) hari atau dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir dilakukannya *verification visit*.

- f. Apabila dianggap perlu, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan permintaan *verification visit* selama periode dilakukannya *retroactive check* atau tanpa didahului permintaan *retroactive check*.
 - g. Dalam hal instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor tidak memberikan jawaban atas permintaan penelitian SKA atau *verification visit* atau informasi yang diberikan tidak lengkap, SKA dinyatakan ditolak.
 - h. Setelah prosedur penelitian SKA dan *verification visit* dilakukan, instansi pabean negara anggota pengimpor harus menyampaikan keputusan tertulis apakah suatu barang memenuhi ketentuan asal barang atau tidak disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada instansi pemerintah di negara pengekspor.
6. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor Dalam Rangka IJEPA
- Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan IJEPA, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal *Form* JIEPA sebagai berikut:
- 1) Dalam hal PIB hanya menggunakan skema IJEPA, kode 56 nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;
 - 2) Dalam hal PIB menggunakan skema IJEPA dan fasilitas kepabeanan, kode 56 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal *Form* JIEPA dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
7. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

D. HAL-HAL LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Akumulasi

- a. Barang *originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang *originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
- b. Dalam perhitungan *Qualifying Value Content*, untuk menentukan nilai bahan baku *non originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi *non originating*, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang.

2. *De Minimis*

Bahan baku *non originating* yang digunakan dalam proses produksi yang tidak mengalami perubahan tarif klasifikasi (CTC), dapat dianggap *originating* sepanjang jumlah total dari bahan baku tersebut tidak melebihi presentase tertentu dari nilai, berat, atau volume dari barang jadinya sebagaimana diatur masing-masing dalam PSR.

3. Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi


Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan perubahan tarif klasifikasi (CTC) atau perubahan melalui proses tertentu (*specific process*) jika hanya mengalami proses sebagai berikut:

- a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
- b. perubahan pengemas, pembongkaran dan penyusunannya kembali;
- c. penguraian;
- d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- e. pengumpulan bagian dan komponen yang diklasifikasikan sebagai barang lengkap atau rampung sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
- f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau

- g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.
4. Barang Belum Dirakit atau Terbongkar
- a. Dalam hal barang memenuhi ketentuan kriteria asal barang dan diimpor ke suatu Negara Anggota dari Negara Anggota lainnya dalam kondisi belum dirakit atau terbongkar tetapi diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap sebagai barang *originating* Negara Anggota tempat barang tersebut berasal.
 - b. Suatu barang yang dirakit di suatu negara dari komponen yang belum dirakit atau terbongkar yang diimpor ke negara tersebut dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai barang *originating*, sepanjang barang tersebut memenuhi kriteria asal barang dan dalam hal terdapat bahan baku *non-originating* maka bahan baku *non-originating* tersebut harus diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terbongkar.
5. Aksesoris, *spare part*, dan peralatan
- a. Dalam rangka menentukan apakah semua bahan baku *non-originating* yang digunakan dalam proses produksi barang jadi mengalami perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui proses tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, keasalan aksesoris, *spare part*, atau peralatan yang dikirim dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, *spare part*, atau peralatan standar tidak diperhitungkan, sepanjang:
 - 1) Aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; tanpa mempertimbangkan apakah aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut dirinci terpisah dalam *invoicenya*; dan
 - 2) Jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut umum disajikan bersama barangnya.
6. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang *Qualifying Value Content*, nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatannya harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya -Bahan pengemas untuk penjualan eceran:

- a. Dalam menentukan apakah semua bahan baku *non-originating* yang digunakan dalam produksi suatu barang memenuhi ketentuan perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui proses tertentu sebagaimana telah diatur untuk barang tersebut, pengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan sesuai ketentuan KUMHS 5 harus diabaikan.
 - b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria *Qualifying Value Content*, nilai bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sesuai *originnya* dalam perhitungan *Qualifying Value Content* barang tersebut.
7. Bahan pengemas untuk pengangkutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku *non-originating* yang digunakan dalam produksi mengalami perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui proses tertentu sebagaimana telah diatur untuk barang tersebut; dan
 - b. Tanpa memperhatikan dimana pengemas tersebut diproduksi, dianggap sebagai bahan *originating* di negara di mana barang jadi diproduksi dalam perhitungan *Qualifying Value Content* barang jadi.

E. BENTUK DAN FORM JIEPA

1. Exporter's name, address and country*		Certification no.		Number of pages	
2. Importer's name, address and country*		AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  CERTIFICATE OF ORIGIN FORM JIEPA Issued in Japan			
3. Means of transport and route (as far as known)		5. Preference criterion		7. Invoice number(s) and date(s)	
4. Item number (as necessary); mark and numbers of packages; number and kind of packages; description of good(s); HS tariff classification number		6. Quantity or weight			
Marks and numbers: Number and kind of packages:					
8. Remarks:					
9. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate. - the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the good(s) described above is JAPAN Place and date: Signature:			10. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Competent governmental authority or designee office: The Japan Chamber of Commerce and Industry Stamp:		
Name (printed): Company:			Place and date: Signature:		

ps

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (hereinafter referred to as "the Agreement") are Indonesia and Japan.

General conditions:

The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:

- I fall within description of goods eligible for concession in Indonesia or Japan;
- II comply with one of the requirements set out in Preference criteria ; and
- III comply with the consignment criteria of Article 33.

Preference criteria:

- A The good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 29.
- B The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party.
- C The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

Instructions for certificate of origin:

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English language. The document should be no longer valid, if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance.

If the space of this document is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related information, the exporter or its authorized agent may provide the information using additional Appendix 4-A. In that case, every additional Appendix 4-A should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee.

Field 1: State the full name, address and country of the exporter.

Field 2: State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 28, "Importer" means a person who exports a good into the Importing Party (e.g. the consignee who declares the importation).

Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as known.

Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of packages, HS tariff classification number as amended on January 1, 2002 and description of each good consigned.

For each good, the HS tariff classification number should be indicated at the six-digit level.

The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.

With respect to subheading 2103.90, 2208.00, 4601.20 and 4801.91, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. instant curry and igusa goods), such description of specific products should be indicated.

With respect to each good of Chapter 50 through 63 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials were used in the production of the good).

Field 5: For each good, state which preference criterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.

Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given.

Indicate "ACU" for accumulation, "DM" for *de minimis* and "FCM" for fungible goods or materials, if applicable.

Field 6: For each good, indicate the quantity or weight.

Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the Importing Party.

If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of origin is issued and this person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.

In an exceptional case where the number of the invoice issued in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the Importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the Importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the Importing Party, with regard to the goods declared for import.

Field 8: If the certificate of origin is issued retroactively in accordance with Rule 3(b), the competent governmental authority or its designee should indicate "ISSUED RETROACTIVELY." If the certificate of origin is newly issued in accordance with Rule 3(e), the competent governmental authority or its designee should indicate the date of issuance and the certification number of the original certificate of origin. Other remarks as necessary.

Field 9: This field should be completed, signed and dated by the exporter or its authorized agent. The "date" should be the date when the certificate of origin is applied for.

Note: The exporter's or its authorized agent's signature may be autographed or printed.

Field 10: This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent governmental authority of the exporting Party or its designee.

Note: The competent governmental authority's or its designee's signature may be autographed or printed.

Notice 1. Any items entered in this form should be true and correct. False declaration or documents relating to the certificate of origin should be subject to penalty in accordance with the laws and regulations of the exporting Party.

Notice 2. The certificate of origin should be a basis of determination of origin at the customs authority of the importing Party.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T. U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

**KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM SKEMA ASEAN-INDIA *FREE TRADE AREA* (AIFTA)**

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka skema AIFTA meliputi:

1. *Wholly Obtained or Wholly Produced*
 - a. Tanaman termasuk produk kehutanan, buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman, yang tumbuh dan dipanen di Negara Anggota;
 - b. Binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;
 - c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud pada huruf b yang belum diproses lebih lanjut termasuk susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran binatang;
 - d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;
 - e. Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di Negara Anggota;
 - f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak atas eksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawahnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982;
 - g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;

- h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di negara anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Barang yang dikumpulkan di Negara Anggota, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - j. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i.
2. *Not Wholly Obtained atau Not Wholly Produced*

2.1 *Regional Value Content (RVC) dan Change in Tariff Classification (CTC)*

- a. Barang dianggap originating dalam rangka AIFTA apabila memenuhi RVC minimal 35% (tiga puluh lima persen) sekaligus CTC pada tingkat 6 digit (CTSH).
- b. RVC dalam rangka AIFTA atau disebut AIFTA *content* dapat dihitung dengan rumus:

1) Metode Langsung (*Direct Method*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan AIFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \geq 35\%$$

Atau:

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-AIFTA} + \text{Nilai Bahan Baku Yang Tidak Dapat Ditentukan Keasalannya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \leq 65\%$$

Nilai bahan baku *non-originating*, adalah:

- (a) Nilai CIF bahan baku, bagian atau produk non-AIFTA pada saat importasi bahan tersebut pada saat importasi;

(b) Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung.

3. *Product Specific Rules* (PSR)

Barang dianggap *originating* apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar PSR AANZFTA.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang melalui negara selain negara anggota AIFTA, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor;
2. *Form AI* yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor;
3. *Invoice* dari barang yang bersangkutan;
4. Dokumen lainnya yang mendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan *Form AI* meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih
- b. Penandatanganan *Form AI* oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan *Form AI* dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan *Form AI* pada tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- e. Pencantuman "*ISSUED RETROACTIVELY*" pada *Form AI* dalam hal *Form AI* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- f. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form AI*.
- g. Perbaikan atas kesalahan pengisian berupa coretan (*strike out*) pada data yang salah, penambahan data yang benar dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan tanda sah oleh instansi Penerbit *Form AI*.

2. Penelitian SKA *Back to Back*

Penelitian *Form AI Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengeksport kedua meliputi keharusan pemenuhan:

- a. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini.
- b. Pencantuman nama Negara Anggota pengeksport pertama pada kolom 11, tanggal penerbitan dan nomor referensi *Form AI* yang diterbitkan oleh negara pengeksport pertama pada kolom 7.
- c. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 *Form AI* kotak "*Back-to-Back CO*".

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi keharusan pemenuhan:

- a. Pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 7 *Form AI*.
- b. Pencantuman nomor *invoice* yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) pada kolom 10 *Form AI*.
- c. Pencantuman nama dan negara pihak ketiga yang akan menerbitkan *invoice* pada kolom 7 *Form AI* dalam hal *Invoice* tersebut belum diterbitkan.
- d. Pencantuman tanda (\checkmark) atau (X) pada kotak "*Third Country Invoicing*" pada kolom 13 *Form AI*.

4. *Retroactive Check*

Pelaksanaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Permintaan *retroactive check* harus melampirkan *Form AI* terkait dan harus mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan *Form AI* diragukan, kecuali dalam hal permintaan *retroactive check* dilakukan secara *random*;
- b. Instansi penerbit SKA yang menerima permintaan *retroactive check* memberikan jawaban atas permintaan *retroactive check* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan *retroactive check*;
- c. Dalam hal jawaban atas permintaan *retroactive check* tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, *Form AI* ditolak.

- d. Dalam hal jawaban *retroactive check* tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam *Form AI* dan keabsahan *Form AI*, *Form AI* ditolak.
- e. Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya *Form AI* dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permintaan *retroactive check* dikirimkan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

5. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negara anggota pengimpor harus:
 - 1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - (a) Eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - (b) Instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor;
 - (c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
 - (d) Importir barang terkait *Form AI* yang akan diverifikasi.
 - 2) Pemberitahuan tertulis pada angka 1) mencantumkan informasi antara lain:
 - (a) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - (b) Rencana tanggal *verification visit*;
 - (c) Rencana ruang lingkup/tujuan *verification visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - (d) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *verification visit*.
 - 3) Memperoleh izin tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi.
- b. Dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan permintaan *verification visit*, *Form AI* dinyatakan ditolak.
- c. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.
- d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang, *Form AI* dinyatakan diterima.

- e. Keputusan diterima atau ditolaknya SKA disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA dan produsen/eksportir.
 - f. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan *non-originating*, produsen/ eksportir diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk memberikan klarifikasi.
 - g. Dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai *non-originating*, penetapan tersebut diberitahukan kembali kepada Instansi Penerbit SKA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya klarifikasi dari produsen/eksportir.
 - h. Penetapan diterima atau ditolaknya *Form AI* dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.
6. Ketentuan Pengisian PIB Dalam Rangka AIFTA
- a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0. Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AIFTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form AI* sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 57, nomor referensi dan tanggal SKA *Form AI* dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 32 PIB;
 - 2) Dalam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 57 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AI* dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
 - b. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

D. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi

Kecuali ditentukan lain, suatu barang *originating* di wilayah suatu Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang dapat dikenakan tarif preferensi, harus dianggap *originating* negara di mana proses pengerjaan produk jadi dilakukan.

2. Proses dan Pengolahan Minimal

a. Suatu barang tidak dapat dianggap *originating* di satu Negara Anggota yang melakukan proses di bawah ini, yaitu:

- 1) Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin, ventilasi, penebaran, pendinginan, penggaraman, sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya);
- 2) Pengerjaan sederhana seperti penghilangan debu, pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (termasuk penyusunan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan);
- 3) Perubahan pengemas, pembongkaran dan perakitan kemasan;
- 4) Pemotongan sederhana, pengirisan dan pengemasan ulang atau pegemasan dalam botol, termos, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan, dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- 5) Pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- 6) Pencampuran sederhana produk-produk baik yang sejenis maupun tidak, di mana satau atau lebih komponen campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk dianggap sebagai barang *originating*;
- 7) Perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk untuk membentuk produk utuh;
- 8) Penguraian;
- 9) Penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa binatang;
- 10) Pelarutan sederhana dengan air, atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakter barang;

- b. Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar *Appendix C* dari Perjanjian AIFTA, suatu barang tidak dapat dianggap *originating* Negara Anggota hanya karena telah melalui proses pengolahan sebagai berikut:
- 1) Proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika, pembersihan atau *dry cleaning*, atau proses pengemasan atau kombinasi di antaranya;
 - 2) Pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu, pengeliman, penjahitan, dan penggabungan kain yang telah dapat diidentifikasi peruntukannya untuk penggunaan komersial tertentu;
 - 3) Merapikan dan/atau menggabungkan dengan menjahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali, pita, mote, benang, cincin, dan *eyelets*;
 - 4) Satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain atau bahan tekstil lainnya seperti pemucatan, pelapisan anti air, dekatisasi, penyusutan, mercerisasi, atau proses semacam itu; atau
 - 5) Pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.
3. Perlakuan terhadap pengemas
- a. Dalam hal suatu barang menggunakan Kriteria Asal Barang CTC, keasalan pengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemasnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
 - b. Dalam hal suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan.
 - c. Pengemas yang hanya digunakan untuk keperluan pengangkutan suatu barang tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
4. Aksesoris, *Spare Parts*, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi lainnya
- Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan suatu produk tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut:

- a. Sesuai dengan praktek standar di pasaran domestik negara pengekspor; dan
- b. Diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat penetapan bea masuk oleh negara pengimpor

Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan Kriteria Asal arang RVC, nilai aksesoris, *spare parts*, peralatan dan manual instruksi atau manual informasi lainnya harus diperhitungkan.

5. Instansi Yang Berwenang Menerbitkan SKA (*Form AI*) dalam Rangka AIFTA:
 - a. Brunei Darussalam
Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT)
 - b. Cambodia
Ministry of Commerce
 - c. Lao PDR
Ministry of Industry and Commerce
 - d. Indonesia
Ministry of Trade
 - e. Malaysia
Ministry of International Trade and Industry
 - f. Myanmar
Ministry of Commerce
 - g. Phillipines
Bureau of Customs
 - h. Singapore
Singapore Customs
 - i. Thailand
Bureau of Foreign Trade Services, Ministry of Commerce
 - j. Viet Nam
Ministry of Industry and Trade
 - k. India
Export Inspection Council of India, Ministry of Commerce and Industry.

E. BENTUK DAN FORMAT FORM AI

<p>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)</p>		<p>Reference No.</p> <p style="text-align: center;">ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p style="text-align: center;">FORM AI</p> <p style="text-align: center;">Issued in _____ (Country)</p> <p style="text-align: center;">See Notes Overleaf</p>			
<p>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)</p>		<p>4. For Official Use</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India Free Trade Area Preferential Tariff</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state reason/s)</p> <hr/> <p>..... Signature of Authorised Signatory of the Importing Country</p>			
<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>Departure date</p> <p>Vessel's name/Aircraft etc.</p> <p>Port of Discharge</p>					
<p>5. Item number</p>	<p>6. Marks and numbers on Packages</p>				
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in</p> <p style="text-align: center;">..... (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-INDIA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to</p> <p style="text-align: center;">..... (Importing Country)</p> <p style="text-align: center;">..... Place and date, signature of authorised signatory</p>		<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p style="text-align: center;">..... Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>			
<p>13. Where appropriate please tick:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Cumulation </p>					

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff treatment under the ASEAN-INDIA Free Trade Agreement (AIFTA):

BRUNEI DARUSSALAM
INDIA
MYANMAR
THAILAND

CAMBODIA
LAOS
PHILIPPINES
VIETNAM

INDONESIA
MALAYSIA
SINGAPORE

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AIFTA, goods sent to any Parties listed above:

- (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the Party of destination;
- (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the AIFTA Rules of Origin; and
- (iii) must comply with the origin criteria in the AIFTA Rules of Origin.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or Obtained Products) of the AIFTA Rules of Origin	"RVC []% + CTSH"
(c) Goods satisfying Rule 6 (Product Specific Rules) of the AIFTA Rules of Origin	Appropriate qualifying criteria

- 4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- 5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.
- 6. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
- 7. EXPORTER: The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.
- 8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.
- 9. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, "Third Country Invoicing" in Box 13 should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.
- 10. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Article 21 of the Operational Certification Procedures, "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.
- 11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 11 of the Operational Certification Procedures, "Back-to-Back CO" in Box 13 should be ticked (✓). The name of original exporting Party to be indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the reference number will be indicated in Box 7.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM SKEMA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
(AANZFTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka AANZFTA meliputi:

1. *Wholly Obtained or Produced.*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di Negara Anggota;
- b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;
- c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup di Negara Anggota;
- d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan di Negara Anggota;
- e. Mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di Negara Anggota;
- f. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut bebas, sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut;
- g. Produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf f;

- h. Barang-barang yang diambil oleh Negara Anggota, atau seseorang dari Negara Anggota, dari dasar laut atau di bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan dengan landas kontinen Negara tersebut, di luar wilayah dari pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;
 - i. Barang-barang yang merupakan:
 - 1) Limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di Negara Anggota yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; atau
 - 2) Barang bekas pakai yang dikumpulkan di Negara Anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku; dan
 - j. Barang-barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf a s.d. i, atau turunannya.
2. *Not Wholly Produced* atau *Not Wholly Obtained*

2.1 *Regional Value Content (RVC)*

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AANZFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (*empat puluh persen*) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

- a. Rumus Langsung (*Direct Formula*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan AANZFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Overhead} + \text{Keuntungan} + \text{Biaya Lain}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

Atau:

- b. Rumus Tidak Langsung (*Indirect/Build-Down Formula*)

$$\frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

Dimana:

- 1) Biaya bahan adalah nilai bahan baku, bagian atau produk berasal dari suatu Negara Anggota, yang digunakan dalam proses produksi barang oleh produsen;

- 2) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya;
- 3) Biaya *Overhead* adalah total tambahan pengeluaran untuk proses produksi;
- 4) Biaya-Biaya Lain adalah biaya yang timbul pada saat pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya *broker* dan biaya layanan;
- 5) FOB adalah nilai *free-on-board* barang; dan
- 6) Nilai dari Bahan Non Originating adalah nilai CIF pada saat importasi atau harga terawal yang dibayarkan (*earliest ascertain price paid*) untuk seluruh bahan baku, bagian, atau produk *non-originating* yang dibeli oleh produsen untuk produksi barang. Bahan *non-originating* termasuk bahan yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang diproduksi dengan sendirinya (*self produced*).

2.2 *Change in Tariff Classification* (CTC)

Perubahan klasifikasi barang yang digunakan sebagai kriteria asal barang adalah perubahan pada tingkat 4 (empat) digit dan disebut *Change in Tariff Heading* (CTH).

2.3 *Product Specific Rules* (PSR)

Barang dianggap *originating* apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar PSR AANZFTA.

3. *Produced Exclusively* (PE)

Barang yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang seluruhnya berasal dari bahan originating satu atau lebih Negara Anggota.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengeksport dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengeksport, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke daerah pabean;

2. *Form* AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor; dan
3. *Invoice* dari barang yang bersangkutan;
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih.
- b. Penandatanganan SKA oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan SKA dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan SKA sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- e. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak “*Issued Retroactively*” dalam hal *Form* AANZ diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- f. Perbaikan atas kesalahan pengisian.

2. Penelitian SKA *Back to Back*

Penelitian *Form* AANZ *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara anggota pengekspor kedua meliputi:

- a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini;
- b. Pencantuman Nilai FOB barang di negara pengekspor kedua pada Kolom 9 *Form* AANZ “*Back-to-Back*”; dan
- c. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 *Form* AANZ kotak “*Back-to-Back CO*”.

3. Penelitian *Third-Party Invoice*

Penelitian penggunaan *Third-Party Invoice* meliputi:

- a. Pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third-Party Invoice*) pada *Form* AANZ.
- b. Pencantuman nomor *invoice* yang dikeluarkan oleh eksportir atau manufacturer/produsen dan *invoice* trader/pihak ketiga (jika diketahui) pada kolom 10 *Form* AANZ.

- c. Pencantuman tanda (√) atau (X) pada kotak "Third Country Invoicing" pada kolom 13 Form AANZ.

4. *Retroactive Check*

Pelaksanaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Terdapat alasan yang cukup untuk meragukan keaslian dan/atau kebenaran informasi SKA atau dokumen lain yang menunjukkan bukti keasalan barang.
- b. Permintaan *retroactive check* harus melampirkan copy SKA (Form AANZ) terkait dan menyatakan alasan serta permintaan informasi tambahan lain yang menyebabkan SKA diragukan.
- c. Instansi penerbit yang menerima permintaan *retroactive check* harus segera memberikan jawaban atas permintaan tersebut dengan disertai data dan informasi yang diminta dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal permintaan *retroactive check*.
- d. Dalam hal jawaban *retroactive check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang atau keabsahan Form AANZ, Form AANZ ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya Form AANZ dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya informasi yang diperlukan secara lengkap, dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

5. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan *Verification Visit* sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal *Verification Visit* yang direncanakan.
- b. Permintaan tertulis pada huruf a dikirimkan kepada instansi penerbit SKA di negara anggota pengekspor. Dalam hal instansi penerbit SKA bukan instansi Pemerintah, permintaan tersebut diberitahukan kepada instansi Kepabeanan negara anggota pengekspor.
- c. Permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi sekurang-kurangnya berupa:
 - (1) Nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan;

- (2) Nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - (3) Tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;
 - (4) Rencana tanggal dan tempat dilakukannya *verification visit*;
 - (5) Rencana ruang lingkup *verification visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
 - (6) Nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *verification visit*.
- d. Dalam hal persetujuan tertulis untuk melakukan *verification visit* tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan untuk melakukan *verification visit*, Tarif Preferensi ditolak/tidak dapat diberikan.
 - e. Penetapan diterima atau ditolaknya *Form AANZ* dilakukan dalam jangka waktu maksimal 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal permintaan tertulis *verification visit* sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Ketentuan Pengisian PIB dalam Rangka AANZFTA
- Untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan AANZFTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal *Form AANZ* sebagai berikut:
- a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AANZFTA, nomor referensi dan tanggal *Form AANZ* dicantumkan pada kolom 19 dan kode 58 dicantumkan pada kolom 32 PIB;
 - b. Dalam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 58 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal *Form AANZ* dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor PIB.
7. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur tentang Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

D. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi

Barang *originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang *originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

2. Proses Minimal

Proses atau pengerjaan, berikut ini dianggap sebagai minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *originating* Negara Anggota. Proses Minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:

- a. Proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
- b. Mempermudah pengapalan atau pengangkutan;
- c. Pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan;
- d. Proses sederhana terdiri dari, pemilahan, pengklasifikasian, pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan, pengaitan (*coiling*), dan pencopotan (*uncoiling*), dan proses sejenis lainnya;
- e. Penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- f. Pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang.

3. *De Minimis*

- a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai bahan baku non *originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
 - i. Untuk barang selain dari Bab 50 - Bab 63 *Harmonized System*, bahan baku *non-originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
 - ii. Untuk barang dari Bab 50 - Bab 63 *Harmonized System*, bahan baku *non-originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya atau yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang jadinya.

- b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC maka nilai bahan baku *non-originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tetap diperhitungkan.
4. Aksesoris, Spare Part, dan Peralatan
 - a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku *non-originating* yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:
 - 1) Aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) Jumlah dan nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.
 - b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria *origin* RVC, nilai aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam perhitungan RVC.
 - c. Ketentuan huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang sengaja disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.
5. Perlakuan Terhadap Pengemas
 - a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang,
 - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC

E. BENTUK DAN FORMAT FORM AANZ

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)		Certificate No. Form AANZ AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Issued in (Country) (see Overleaf Notes)				
2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country)		3. Means of transport and route (if known) Shipment Date: Vessel's name/Aircraft etc.: Port of Discharge:				
4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AANZFTA <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)						
5. Item number		6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable)	8. Origin Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of invoice(s)
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to (Importing country) Place and date, name, signature and company of authorised signatory		12. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/ Body				
13. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin <input type="checkbox"/> De Minimis		<input type="checkbox"/> Subject of third-party Invoice <input type="checkbox"/> Accumulation		<input type="checkbox"/> Issued retroactively		

OVERLEAF NOTES

1. Countries which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (the Agreement):
- | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| Australia | Brunei Darussalam | Cambodia | Indonesia | Lao PDR | Malaysia |
| Myanmar | New Zealand | Philippines | Singapore | Thailand | Viet Nam |
- (hereinafter individually referred to as a Party)

2. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:
- Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Party;
 - Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.
3. **EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product name and brand name. This information should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in Box 11 of this form:	Insert in Box 8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of the Agreement	WO
(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of the Agreement	PE
(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(a) of the Agreement	RVC
(d) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(b) of the Agreement	CTH
(e) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.2, i.e., if the good is specified in Annex 2, all the product specific requirements listed have been met: <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Other, including a Specific Manufacturing or Processing Operation or a CTC or RVC requirement combined with an additional requirement 	PSR(CTC) PSR(RVC) PSR(Other)

6. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.
7. **FOB VALUE:**
- An exporter from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the goods
 - An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 9 or provide a separate "Exporter Declaration" stating the FOB value of the goods.
8. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the Importing Party.
9. **SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE:** In case where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13 should be ticked (✓). The number of invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of invoice issued by the trader (if known) for the importation of goods into the Importing Party should be indicated in Box 10.
10. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back certificate of origin issued in accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13 should be ticked (✓).
11. **CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12 of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the Operational Certification Procedures.
12. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the Importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in Box 4 whether or not preferential tariff treatment is accorded.
13. **BOX 13:** The items in Box 13 should be ticked (✓), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/PMK.04/2015
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF
BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL

KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM RANGKA INDONESIA PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE
AGREEMENT (IPPTA)

A. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria Asal Barang dalam rangka IPPTA meliputi:

1. *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di Negara Anggota;
- b. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Negara Anggota;
- c. Produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
- d. Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di Negara Anggota;
- e. Mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya di Negara Anggota;
- f. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota tersebut;

- h. Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota ataumemiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas;
- i. Barang yang dikumpulkan, yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- j. Barang yang diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengeksporannya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i di atas.

2. *Not Wholly Produced or Obtained*

Kriteria asal barang dalam rangka IPPTA selain *Wholly Obtained* atau *Wholly Produced* adalah sebagai berikut:

- a. Total nilai bahan, bagian atau barang *non-originating* tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari nilai FOB barang yang diproduksi atau dihasilkan, sepanjang proses terakhir dari pengolahan barang tersebut dilakukan di negara anggota pengekspor.

Untuk penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-IPPTA} + \text{Nilai Bahan Baku Yang Asalnya Tidak Dapat Ditentukan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

Nilai bahan baku *Non-IPPTA* dan nilai bahan baku yang asalnya tidak dapat ditentukan, adalah:

- 1) Nilai CIF pada saat importasi barang atau pembuktian importasi; atau
- 2) Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses berlangsung.

- b. *Product Specific Criteria*

Barang dianggap *originating* apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar PSR IPPTA.

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih negara bukan anggota harus dilengkapi *Form* IP yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor dan dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

C. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan *Form* IP

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA meliputi:

- a. Ukuran kertas ISO A4 warna putih.
- b. Penandatanganan *Form* IP oleh pemohon/eksportir.
- c. Penandatanganan *Form* IP dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. Penerbitan *Form* IP sebelum tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- e. Pemberian tanda "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" pada kolom 11 *Form* IP dalam hal *Form* IP diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan.
- f. Perbaikan atas kesalahan pengisian sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri ini.

2. *Retroactive Check*

Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Permintaan *retroactive check* harus melampirkan fotokopi *Form* IP terkait dan mencantumkan alasan dan informasi tambahan lain yang menyebabkan *Form* IP diragukan, kecuali dalam hal permintaan *retroactive check* dilakukan secara *random*;
- b. Instansi penerbit yang menerima permintaan *retroactive check* memberikan jawaban atas permintaan *retroactive check* dalam jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak diterimanya permintaan *retroactive check*;
- c. Dalam hal jawaban *retroactive check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak sehingga tarif preferensi tidak diberikan dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang Undang Kepabeanan.

3. *Verification Visit*

Dalam IPPTA tidak diberlakukan mekanisme *Verification Visit*.

4. Ketentuan Pengisian PIB dalam Rangka IPPTA

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi berdasarkan IPPTA, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal *Form* IP sebagai berikut:

- a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA, nomor referensi dan tanggal *Form* IP dicantumkan pada kolom 19 dan kode 59 dicantumkan pada kolom 32 PIB;
 - b. Dalam hal PIB menggunakan skema IPPTA dan fasilitas kepabeanan, kode 59 dicantumkan pada kolom 32 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal *Form* IP dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
5. Ketentuan Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) dalam Rangka IPPTA diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur ketentuan mengenai Kawasan Berikat dan Gudang Berikat.

D. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Kumulatif Ketentuan Asal Barang

Barang *originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang *originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan, sepanjang kandungan Indonesia-Pakistan PTA pada produk jadi tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

2. Proses dan Pengerjaan Minimal

Proses atau pengerjaan, di bawah ini, tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang yaitu:

- a. Pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;
- b. Perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan kemasan;

- c. Pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau lapisan lainnya;
 - d. Pengecatan dan pemolesan sederhana;
 - e. Kalibrasi dan tes sederhana;
 - f. Pengupasan, pemutihan parsial maupun total, pemolesan dan pengglasiran sereal dan beras;
 - g. Pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - h. Pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
 - i. Pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis maupun tidak;
 - j. Perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk jadi.
3. Perlakuan terhadap pengemas
- a. Apabila suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang, dalam hal kemasan tersebut dianggap membentuk keseluruhan produk.
 - b. Dalam hal huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang.
 - c. Pengemas yang hanya digunakan untuk keperluan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
4. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
- Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama dengan barang utamanya tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan manual instruksi tersebut diklasifikasikan dengan barang utamanya di negara pengimpor.

E. BENTUK DAN FORMAT FORM IP

1. Exporter's Name and Address		CERTIFICATE NO. INDONESIA PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA) CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Form IP Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes		
2. Consignee's Name and Address				
3. Producer's Name and Address				
4. Means of transport and route (as far as known) Departure Date Vessel /Flight No. Port of loading Port of discharge		5. For Official Use Only <input type="checkbox"/> <u>Preferential Treatment Given Under IPPTA</u> <input type="checkbox"/> <u>Preferential Treatment Not Given Under IPPTA</u> (Please state reason/s) Signature of Authorized Signatory of the Importing		
6. Item number	7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of goods; HS code of the importing country	8. Origin Criterion	9. Gross Weight, Quantity and FOB value	10. Number and date of invoices
11. Remarks				
12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified these goods in the Rules of Origin under Indonesia-Pakistan PTA for the goods exported to (Importing country) Place and date, name, signature and company of authorized signatory		13. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of Authorized Issuing Authority/Body		

OVERLEAF NOTES

- Box 1: State the full legal name, address (including country) of the exporter.
 Box 2: State the full legal name, address (including country) of the consignee.
 Box 3: State the full legal name, address (including country) of the producer. If more than one producer's good is included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete field with "SAME".
 Box 4: Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.
 Box 5: The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not preferential treatment is accorded.
 Box 6: State the item number
 Box 7: Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the country into whose territory the goods are imported.
 Box 8: For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential treatment, the requirement is that:
 i. The products wholly obtained in the exporting Party as defined in Rule 3 of the Rules of Origin;
 ii. Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 4 of the Rules of Origin, products worked on and processed as a result of which the total value of 60% originating from non-party or of undetermined origin used does not exceed 60% of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Party;
 iii. Products which comply with origin requirements provided for in Rule 5 of the Rules of Origin and which are used in a Party as inputs for a finished product eligible for preferential treatment shall be considered as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate PTA content of the final product is not less than 40%; or
 iv. Products that satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B of the Rules of Origin shall be considered as goods to which sufficient transformation has been carried out in a Party.
 If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Field 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:
- | Circumstances of production or manufacture in the first country named in Field 12 of this form | Insert in Field 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (a) Products wholly obtained or produced in the country of exportation (see paragraph 8 (i) above) | "WO" |
| (b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 8 (ii) above | Percentage of single country content, example 40% |
| (c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 8 (iii) above | Percentage of Indonesia-Pakistan PTA cumulative content, example 40% |
| (d) Products comply with the Product Specific Rules | "PSR" |
- Box 9: Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB value shall be the invoiced value declared by exporter to the issuing authority.
 Box 10: Invoice number and date of invoices should be shown here.
 Box 11: Issued retrospectively, Customer's Order Number, Letter of Credit Number, etc. may be included, if required.
 Box 12: The field must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place and date of signature.
 Box 13: The field must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001